

**AKIBAT HUKUM BAGI YANG MELANGGAR  
SUATU PERJANJIAN YANG TELAH DI SEPAKATI  
(WANPRESTASI)<sup>1</sup>**

Oleh: Syantica S. Sulengkampug<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi apa saja yang diberikan ketika terjadi akibat dari Wanprestasi dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi Wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa perjanjian sangat di butuhkan dalam menentukan suatu perbuatan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Wanprestasi itu disebabkan karena adanya 2 alasan:1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. 2) Karena keadaan memaksa (*Overmacht/force majeure*), diluar kemampuan debitur atau tidak bersalah. Wanprestasi juga memiliki sanksi bagi seseorang yang melakukannya : a) Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi); b) Berakibat pembatalan perjanjian; c) Peralihan risiko; d) Membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan). 2. Bahwa Hukum Positif Indonesia memberikan beberapa pilihan untuk penyelesaian sengketa, yaitu : a. Non Litigasi. Bahwa penyelesaian Non Litigasi dapat dilakukan diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi ini jauh lebih efektif dan efisien seperti penyelesaian yang dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR). B. Litigasi. Bahwa litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan . Penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh para pihak untuk mempertahankan hak dan kewajiban dimuka persidangan di pengadilan. Prosedur dalam penyelesaian litigasi ini lebih bersifat formal dan sangat teknis. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini juga harus dilakukan dengan

mengajukan gugatan untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak tertentu, dengan tujuan agar dapat di periksa dan di sidangkan oleh pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa.

Kata kunci: wanprestasi; melanggar perjanjian;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan, dengan demikian berarti perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Namun dalam perjanjian yang dibuat pasti ada salah satu pihak yang ingin mengingkari suatu perjanjian yang telah disepakati yaitu *wanprestasi*. Dimana wanprestasi disebabkan oleh suatu keadaan tertentu ataupun ketidakmampuan dari salah satu pihak untuk memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

**B. Perumusan Masalah**

1. Sanksi apa saja yang diberikan ketika terjadi akibat dari Wanprestasi ?
2. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi Wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak ?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Sanksi-Sanksi Yang Di Berikan Ketika Terjadinya Akibat Wanprestasi**

**Faktor-faktor penyebab Wanprestasi**

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain adalah:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rudy R. Watulingas, SH., MH; Nixon Wulur, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101050

Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.<sup>3</sup> Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.<sup>4</sup>

Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah "dapat menghindari" (dapat berbuat atau bersikap lain) dan "dapat menduga" (akan timbulnya kerugian).<sup>5</sup>

2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht/force majeure*), diluar kemampuan debitur atau tidak bersalah. Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadinya suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.<sup>6</sup> Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu. Dalam hukum anglo saxon

(inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah "Frustration" yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.<sup>7</sup>

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total.

Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah:<sup>8</sup>

- a) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda menjadi objek perikatan, hal ini tentunya bersifat tetap.
- b) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak, khususnya debitur.

Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu penyebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum, yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif, yang mana ajaran mengenai keadaan memaksa

<sup>3</sup>J. Satrio, *Op. Cit*, hal. 90.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 91.

<sup>5</sup>*Ibid*.

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 27

<sup>7</sup>*Ibid*.

<sup>8</sup>*Ibid*.

(*overmachtsleer*) ini sudah dikenal dalam hukum romawi, yang berkembang dari janji (*bedig*) pada perikatan untuk memberikan benda tertentu.<sup>9</sup> Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak hanya kewajiban untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi. Pada awalnya dahulu hanya dikenal ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat objektif. Lalu dalam perkembangannya kemudian muncullah ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat subjektif.

1) Keadaan yang memaksa bersifat objektif

Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun.<sup>10</sup> Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa (*Overmacht*) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (Sebagaimana mestinya).<sup>11</sup> Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu ukurannya "orang" (pada umumnya) tidak bisa berprestasi, sehingga kepribadiannya, kecakapan, keadaan, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan memakai ukuran objektif.

Dasar ajaran ini adalah ketidakmungkinan. Vollmar menyebutkan keadaan memaksa ini dengan istilah "absolute overmacht" apabila benda objek perikatan ini musnah diluar kesalahan debitur. Marsch and soulsby juga mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan apabila setelah perjanjian dibuat terjadi perubahan dalam hukum yang mengakibatkan

bahwa perjanjian yang telah dibuat itu menjadi melawan hukum jika dilaksanakan.<sup>12</sup> Dalam keadaan yang seperti ini secara otomatis keadaan memaksa tersebut mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi. Dengan kata lain perikatan menjadi batal, keadaan memaksa disini bersifat tetap.<sup>13</sup>

2) Keadaan Memaksa yang bersifat Subjektif

Dikatakan subjektif dikarenakan menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Salah seorang sarjana yang terkenal mengembangkan teori tentang keadaan memaksa adalah *houwing* menurut dalam buku V (lima), Brakel mengemukakan keadaan memaksa adalah kalau debitur telah melakukan segala upaya yang menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan patut untuk dilakukan, sesuai dengan perjanjian tersebut.<sup>14</sup>

Abdul Kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmacht / forcemejeur*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

*Overmacht* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadi, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

*Overmacht* dibagi dua yaitu:

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat karena adanya kesengajaan,

<sup>9</sup>J. Satrio, *Op. Cit*, hal. 254.

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 28

<sup>11</sup>J. Satrio, *Loc. Cit*.

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 29

<sup>13</sup>*Ibid*.

<sup>14</sup>J. Satrio, *Op. Cit*, hal. 263.

sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Yang dimaksud dengan debitur oleh *houwing* adalah debitur yang bersangkutan. Disini tidak dipakai ukuran adalah subjek debitur tertentu, maka tidak bisa melepaskan diri dari pertimbangan “debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya” atau dengan perkataan lain kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan.<sup>15</sup>

Dasar ajaran ini adalah kesulitan-kesulitan menurut ajaran ini debitur itu masih mungkin memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya. *Vollmar* menyebutnya dengan istilah “*relatieve overmacht*”. Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara.<sup>16</sup> Oleh karenanya perikatan tidak otomatis batal melainkan hanya terjadi penundaan pelaksanaan prestasi oleh debitur. Jika kesulitan yang menjadi hambatan pelaksanaan prestasi oleh debitur. Sudah tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi diteruskan.

Timbulnya ajaran mengenai keadaan memaksa seperti yang telah diuraikan diatas dikarenakan keadaan memaksa tidak mendapatkan pengaturan secara umum dalam Undang-Undang.<sup>17</sup> Karena itu hakim berwenang meminta fakta yang terjadi (wanprestasi) bahwa debitur sedang dalam keadaan memaksa (*overmacht*) atau tidak, sehingga diketahui apakah debitur dapatdibebani kewajiban atas resiko atau tidak atas wanprestasi tersebut.

Dalam keadaan memaksa, seseorang melakukan wanprestasi atau melalaikankewajibannya disebabkan karena suatu keadaan diluar kekuasaannya. Sebaliknya, seseorang dikatakan melakukan wanprestasi bukan karena keadaan memaksa, melainkan telah mealkukan pelanggaran terhadap syarat perjanjian. Dengan demikian akibatnya pun berbeda.

Dalam hal ini apabila seseorang dapat membuktikan bahwa dia berada dalam keadaan memaksa atau *force majeure*, justru dia dibebaskan dari resiko atau tanggung jawab

(Pasal 1245 KUHPerdara). dengan kata lain, seseorang atau debitur yang lalai telah melakukan wanprestasi dapat menghapusnya dengan mengajukan alasan bahwa telah terjadi *force majeure*. **Force Majeure** adalah klausula yang biasa dicantumkan dalam pembuatan kontrak dengan maksud melindungi pihak-pihak. Hal ini terjadi apabila terdapat bagian dari kontrak yang tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang berada diluar control para pihak dan tidak bisa dihindarkan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya.<sup>18</sup>

Tetapi apabila seseorang yang memang lalai telah melakukan wanprestasi bukan karena *force majeure*, akibatnya dia dapat terkena sanksi. Sanksi yang dimaksudkan itu dapat berupa :

- a) Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi);
- b) Berakibat pembatalan perjanjian;
- c) Peralihan risiko;
- d) Membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan).<sup>19</sup>

## B. Penyelesaian Sengketa (Wanprestasi)

Hukum positif kita telah memberikan beberapa pilihan penyelesaian sengketa, dalam sistem Hukum Indonesia ada beberapa penyelesaian sengketa yaitu:

### A. Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa Alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR, yang menyatakan sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternative dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 263.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal.30

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A., *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hal. 75.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 78.

kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* disingkat menjadi (ADR) dalam berbagai bentuk, seperti:<sup>20</sup>

- 1) Arbitrase Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam perkembangannya penyelesaian melalui Arbitrase terkenal di dalamnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat menjadi (BANI) BANI telah mempunyai mekanisme dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah diakui oleh Mahkamah Agung (MA).
- 2) Negosiasi Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
- 3) Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.
- 4) Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.
- 5) Penilaian Ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan diatas yang didasarkan kepada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dalam sistem Hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60, yang ada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi. Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

## B. Litigasi

<sup>20</sup> Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 123/KMA/SK/VII/2013, hal. 43.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel "*there is a long wait for litigants to get trial*", jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu. Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa:<sup>21</sup>

"Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan".

Dalam Pasal 24 UUD 1945 Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24 mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendkatan hukum. Yang dilakukan melalui pengadilan, dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak, yang didalamnya terdapat suatu sengketa, diantara para pihak yang berperkara dan kemudian penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan agar diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim pada Pengadilan Negeri yang berwenang. Berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1) Pengadilan Negeri berhak menentukan bahwa yang berwenang

mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa perjanjian sangat di butuhkan dalam menentukan suatu perbuatan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Wanprestasi itu disebabkan karena adanya 2 alasan:

- 1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.
- 2) Karena keadaan memaksa (*Overmacht/force majeure*), diluar kemampuan debitur atau tidak bersalah.

Wanprestasi juga memiliki sanksi bagi seseorang yang melakukannya :

- a) Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi);
- b) Berakibat pembatalan perjanjian;
- c) Peralihan risiko;
- d) Membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan)

2. Bahwa Hukum Positif Indonesia memberikan beberapa pilihan untuk penyelesaian sengketa, yaitu :

#### a. Non Litigasi

Bahwa penyelesaian Non Litigasi dapat dilakukan diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi ini jauh lebih efektif dan efisien seperti penyelesaian yang dikenal dengan Alternatif Despute araesolution (ADR).

#### b. Litigasi

Bahwa litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan . Penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh para pihak untuk mempertahankan hak dan kewajiban dimuka persidangan di pengadilan. Prosedur dalam penyelesaian litigasi ini lebih bersifat formal dan sangat

<sup>21</sup>Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 23

teknis. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini juga harus dilakukan dengan mengajukan gugatan untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak tertentu, dengan tujuan agar dapat di periksa dan di sidangkan oleh pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa.

#### B. Saran

1. Bahwa sanksi-sanksi yang diberikan ketika terjadi wanprestasi, patut disadari bahwa sanksi tidak hanya pada kesiapan. Sebagaimana sudah disepakati dalam kontrak, akan tetapi perlu adanya niat dan kejujuran dari pihak-pihak untuk menyelesaikan sanksi-sanksi tersebut secara baik oleh para pihak
2. Bahwa dengan perkembangan saat ini, mengharuskan kita untuk lebih tanggap dalam pemikiran dan pendekatan dalam penyelesaian sengketa baik secara Non Litigasi dapat teruskan dilakukan secara baik dengan terus melakukan penyempurnaan hukum yang berlaku untuk mengimbangi perkembangan yang ada khususnya pada hukum perjanjian/perikatan.

Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan*, Setara Press, Jatim, 2016.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Ahmadi Miru, & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradya Paramita, Jakarta, 2008.

J. Satrio, *Hukum Perikatan (perikatan pada umumnya)*, PT Alumni, Bandung, 1999.

I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.

Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 123/KMA/SK/VII/2013

Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

#### DAFTAR PUSTAKA

*Himpunan Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia KUHPerdata, KUHPidana, KUHPidana*, PT Grasindo, Jakarta, 2019.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002.

Taryana Soenandar., H. Fathurrahman Djamli, Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini., H. Heru Soeprapto, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2016.

R. Subekti I, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT Alumni, Bandung, 1984.

Dr. Dhanang Widjawan, S.H., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, CV Keni Media, Bandung, 2018.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Kartini Muljadi dkk, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2006.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014.